



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR:901/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA MAKASSAR
PERIODE 2025-2026

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi, serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, perlu membentuk Pengurus Forum Anak Kota Makassar Periode 2025-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kota Makassar Periode 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the worst forms of child Labour* (Konversi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA MAKASSAR PERIODE 2025-2026.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kota Makassar Periode 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kota Makassar;
 - mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kota Makassar;
 - melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di Kota Makassar;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kota Makassar; dan
 - melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kota Makassar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN



Tembusan:

- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
- Deputi Perlindungan Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar di Makassar;
- Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
- Pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan di Makassar;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 901/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
ANAK KOTA MAKASSAR PERIODE
2025-2026

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA MAKASSAR
PERIODE 2025-2026

- I. Pengarah 1 : Wali Kota Makassar.
- II. Pengarah 2 : Wakil Wali Kota Makassar.
- III. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- IV. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.
- V. Penasehat : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PUHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.
- VI. Ketua : Andi Adel Thufailah Asmadi.
- VII. Wakil Ketua : Nur Aini Syamsari.
- VIII. Sekretaris : Annisa Farzana.
- IX. Wakil Sekretaris : Andi Zafina Zahrah Selle.
- X. Bendahara : Mazaya Khalila.
- XI. Wakil Bendahara : Ilda Lathifa Hafisyah.
- XII. Pendamping :
 - a. Pengurus Inti : 1. Natasya Jasmine A.
2. Alifah Humaerah.
3. A. Aulia Ramadhani.
 - b. Divisi 1 : Laode Muh Abdullah S.
 - c. Divisi 2 : 1. Muzdalifah Nuratiqa N.
2. Magvirah.
 - d. Divisi 3 : Fiosha Dzulqhadiyyah.
 - e. Divisi 4 : 1. Muhammad Adrian Zaen.
2. Nur Annisa Iwan.

- f. Divisi 5 : Sheline Angriani.
- g. Divisi Humas : 1. Mia Agnesia.
2. Rachdiaty Oktiza P.

XIII. Divisi-Divisi

- a. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
 - 1. Ketua : Andi Azizah Tenri W.
 - 2. Anggota : a). Aulia Pratiwi Nugraha;
b). Adinda Jehan Nashwa;
c). Keisha Dzatil Karimah; dan
d). Rilo Prasetyo Sahari.
- b. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - 1. Ketua : Syahrani Putri Nur Aulia.
 - 2. Anggota : a). Ian Wahyu J;
b). Naailah Umuiyyah J;
c). Syifa Azzahra Ramadhani; dan
d). Sara Aulia Putri.
- c. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - 1. Ketua : Aisyah Khairunnisa.
 - 2. Anggota : a). Falihah Nailaa;
b). Iffah Rasyadah;
c). Milan Mutia; dan
d). Muh. Yusran Arfandi AS.
- d. Divisi Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
 - 1. Ketua : Sabrina Febrianti.
 - 2. Anggota : a). Alya Ramadhani;
b). Anindya Zhafirah;
c). Faiza Nur Aulia Zulkifli;
d). Nur Zhafirah; dan
e). Raisha Fadhilah Darmawan.
- e. Divisi Perlindungan Khusus
 - 1. Ketua : Andi Nabila Carissa.
 - 2. Anggota : a). Muh. Dafi Isnani Syawal;
b). Nur Rahmi Yunita;
c). Nur Adzkia Izzah; dan
d). Kanza Salsabila.
- f. Humas
 - 1. Ketua : Muh. Raihan Syahrul Pratama.
 - 2. Anggota : a). Aliyah Najwa;
b). A. Nurul Auliah Naurah R;
c). Siti Fatiha Anjali; dan
d). Tahira Hamida Safwatulla.

g. Anak Disabilitas

1. Disabilitas Intelektual Ganda : St. Afrah.
2. Disabilitas Tuli : Qusnul Qatimah.
3. Disabilitas Intelektual : Huznul Khotimah.
4. Disabilitas Fisik : Rismayanthi.
5. Disabilitas Fisik : Mutiara Dewi Annisa.

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan